

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq di BAZNAS Kabupaten Tulungagung meliputi pengumpulan pengelolaan dan distribusi. Dalam pengumpulan dana zakat fitrah, zakat profesi dan infaq merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pada BAB I pasal 1 bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Untuk pengumpulan zakat fitrah BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki 154 UPZ, pengumpulan zakat profesi BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki 36 UPZ sedangkan pengumpulan dana infaq terdiri dari 164 UPZ yang tersebar di instansi pemerintahan. Kemudian dana yang terkumpul dikelola oleh BAZNAS sesuai dengan dengan misinya yaitu amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi. Setelah dana terkumpul maka untuk pendistribusian zakat fitrah di serahkan sepenuhnya kepada Kaur dan Kesra di desa dan diberikan kepada 8 (delapan) asnaf, dan untuk distribusi dana zakat profesi dan dana infaq diberikan langsung oleh BAZNAS kepada *mustahik* dan masyarakat

yang berhak menerima bantuan. Hambatan yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Tulungagung tidak begitu banyak. Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Kabupaten Tulungagung hambatan yang dialami seperti keadaan geografis Kabupaten Tulungagung yang berbukit-bukit serta sarana prasarana yang kurang memadai. Masih ada daerah tempat tinggal *mustahik* yang sulit untuk dilalui dengan mobil. Selain itu hambatan yang dialami ketika menentukan *mustahik* yang harus benar-benar teliti, apakah *mustahik* tersebut benar-benar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

2. Peran BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung yaitu sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin khususnya dan masyarakat Kabupaten Tulungagung pada umumnya. Realisasi bantuan jaminan sosial tersebut melalui program-program yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Dengan adanya BAZNAS Kabupaten Tulungagung ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat.

B. Implikasi

Hasil penelitian tentang distribusi zakat fitrah, zakat profesi dan infaq dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini merupakan bukti ilmiah akan mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. BAZNAS Kabupaten Tulungagung diharapkan mningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar zakat profesi, terutama pada pengusaha seperti showroom mobil bekas, pengusaha material dll, yang kurang memahami tentang zakat profesi, sehingga akan semakin banyak pula masyarakat yang terbantu dan mengubah status *mustahik* menjadi seorang muzakki..
2. Diharapkan BAZNAS lebih intensif menyarankan masyarakat dalam membayarkan zakatnya kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung agar lebih maksimal dalam mendistribusikan zakat.
3. Untuk penelitian selanjutnya bisa menambah variabel independen atau variabel intervening yang berupa pengawasan dan pembinaan terhadap *mustahik*.